



**PENETAPAN**

Nomor 136/Pdt.G/2022/PN.JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, memberikan penetapan dalam perkara gugatan antara:

NE LIE, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jln. R.1 No. 40,  
Kel. Kebon Baru, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan,  
sebagai Penggugat;

Lawan:

ANDRI INDRAJADI SETIAWAN, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta,  
alamat Jln. R.1 No. 40, Kel. Kebon Baru, Kec. Tebet,  
Kota Jakarta Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang hadir;

Setelah membaca laporan Mediator tersebut;

Setelah membaca surat Penggugat tentang pencabutan perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 136/Pdt.G/2022/PN.JKT.SEL, mengajukan gugatan sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I DEWA MADE BUDI WATSARA, SH. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Maret 2022, upaya mediasi tersebut berhasil damai namun Penggugat mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan surat Penggugat tertanggal 21 Maret 2022 perihal Pencabutan Gugatan Cerai;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut sebelum gugatannya dibacakan dan Penggugat telah mencabut surat gugatannya maka tidak perlu persetujuan Tergugat yang hadir tersebut, gugatannya maka tidak perlu persetujuan Tergugat yang hadir tersebut, sehingga pencabutan gugatan oleh Penggugat secara patut dan layak untuk dikabulkan;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 136/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dicabut maka menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan HIR, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat ;
2. Menyatakan perkara Nomor 136/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel. Dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register yang berlaku;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 498.000,00- (empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari: Senin, tanggal 21 Maret 2022 oleh kami, Hariyadi, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Akhmad Suhel, SH. dan Lucy Ermawati, SH.MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari tanggal itu diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Bertha Titik Setyowati M, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dihadiri Penggugat dan dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Akhmad Suhel, SH.

Hariyadi, SH.MH.

Lucy Ermawati, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Bertha Titik Setyowati M, SH.MH.

## Perincian biaya:

- |                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | Rp. 30.000,00-  |
| 2. Biaya proses/ATK       | Rp. 100.000,00- |
| 3. Biaya penggandaan      | Rp. 28.000,00-  |

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 136/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Relas Panggilan	Rp. 300.000,00-
5. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00-
6. Materai	Rp. 10.000,00-
7. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00-</u>
Jumlah	Rp. 498.000,00-